

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK
PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (Analisis
Terhadap Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
1606200313**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
NPM : 1606200313
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (ANALISIS PASAL 4 UU NO.33 TAHUN 2014)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HUKUM BISNIS

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M. Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila memakai surat ini agar dibuktikan
nomor dari langganannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:-


NAMA : KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
NPM : 1606200313
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (ANALISIS PASAL 4 UU NO.33 TAHUN 2014)

PENDAFTARAN : Tanggal, 23 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
NPM : 1606200313
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (ANALISIS PASAL 4 UU NO.33 TAHUN 2014)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 MEI 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa dipercaya karena selalu disebut
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalfia Maurizka Rivanty
NPM : 1606200313
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014))

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Khalfia Maurizka Rivanty




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
NPM : 1606200313
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar Di Indonesia (Analisis Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014)
Pembimbing : Dr. Zainuddin S.H., M.H.,

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-12-22	Sesuai Rumusan masalah dgn	
	Judul	
17-1-23	Perbaiki lagi bab III nya	
14-3-23	Belum terjawab Rumusan masalah	
30-3-23	Sumber kutipan diperbaiki	
4-4-23	Buat Abstrak & daftar isi	
8-4-23	Bab IV nya diperbaiki	
4-5-23	Daftar pustaka diperbaharui	
18-5-23	ACC Disidangka	

Diketahui,

a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Zainuddin S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014)

Oleh:

Khalfia Maurizka Rivanty

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Makan halal merupakan makanan yang baik, yang diperbolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Sertifikat Halal melalui sertifikasi. Tujuan dari adanya Sertifikasi Halal adalah agar terciptanya kepastian konsumen dan untuk menjalankan syariat Islam.

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif.

Ketentuan kewajiban sertifikasi bagi produk pangan yang beredar di Indonesia pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan. Hal tersebut telah diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Produk Pangan, Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Mudahalim, S.P., Ibunda Farida Iriani Damanik, S.P., dan juga Ibu Sirah selaku Nenek yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Akhmad Johari damanik, S.H., M.H., Rifai Damanik, S.H., Nur Afni Damanik, S.H., Mkn. selaku tulang dan Ocik yang selalu memberikan doa dan semangat, serta dukungannya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H selaku Pembimbing, terimakasih karena sudah meluangkan waktu dan ilmunya, dan dengan sabar membimbing penulis sampai akhir dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada saya sendiri sebagai penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir dan terimakasih karena tetap bertahan hingga saat ini.
8. Kepada Kakanda Triana Maulia sari S.H., M.H., yang telah banyak berperan dalam membangun semangat penulis dan banyak meluangkan waktu baik bantuan materil maupun moril, serta menjadi tempat bagi Penulis untuk melepaskan keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Demikian juga dengan Oh Sehun, Johnny suh, dan Hendery yang menjadi penyemangat bagi Penulis dalam menjalani studi dan dalam kehidupan ini.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2023

Penulis

KHALFIA MAURIZKA RIVANTY
NPM: 1606200313

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
6. Jadwal Penelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal.....	17
B. Kewajiban Pelaku Usaha	30
C. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia	53
B. Perlindungan Hukum pada Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Beredar di Indonesia	62
C. Kepastian Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.....	73
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian pada masa kini telah melahirkan banyak jenis barang maupun jasa yang dapat di konsumsi oleh setiap kalangan. Perdagangan bebas yang diiringi dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan luasnya area transaksi jual beli hingga ke Manca Negara. Transaksi jual beli hingga ke Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Perlu adanya perhatian khusus terhadap produk makanan yang beredar bebas, tidak hanya dengan cara memperhatikan komposisi dari bahan yang layak menurut medis, namun perlu juga memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut halal secara hukum. Mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban bagi umat Islam sendiri untuk memenuhi perintah Allah SWT, dimana hal itu tersurat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Penetapan kehalalan suatu produk pangan pada era globalisasi tidaklah semudah saat teknologi belum berkembang seperti saat ini. Majelis Ulama Indonesia menetapkan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, dengan rincian tidak mengandung bahan yang bersumber dari hewan babi, kemudian bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya. Bahan yang berasal dari hewan halal tetapi disembelih tidak sesuai dengan tata cara syariat Islam dapat dikategorikan haram.¹ Ketentuan mengenai makanan halal dan haram sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 3, Artinya:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam (anak panah), karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi arang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*²

Sudah jelas disebutkan dalam Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam, tentunya menuntut kita menjadi konsumen yang cerdas. Tingginya minat dan kepedulian konsumen terhadap produk halal, ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan jumlah produk halal yang beredar dimasyarakat. Bahan pangan dalam industri pangan saat ini, diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru

¹Melissa Aulia Hosanna & Susanti Adi Nugroho. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” Jurnal Hukum Adigama. Vol 1. No 1, Juli 2018. halaman 4.

²Surat Al Maidah Ayat 3. Melalui Quran.kemenag.go.id, diakses 23 Juli Kamis 2020, Pukul 11.25 wib.

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi produk yang siap diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.

Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Menghadapi perdagangan bebas baik tingkat regional, internasional, maupun global, Indonesia saat ini sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang terkontaminasi atau mengandung unsur haram sehingga menimbulkan adanya kekhawatiran. Teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali menggunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Banyak produk yang belum bersertifikat Halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, menjadi kesulitan untuk membedakan antara produk mana yang sudah benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang haram. Dalam hal tidak adanya pencantuman label halal pada makanan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seharusnya pelaku usaha mencantumkan label halal jika produk makanan yang mereka jual halal dicantumkan label halal dan jika haram dicantumkan label haram atau diberi informasi dikemasan produk bahwa produk tersebut tidak halal, agar konsumen mengetahui informasi dari suatu produk makanan yang akan mereka konsumsi.

Pada tingkat Internasional, Indonesia dikenal sebagai inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (*World Halal Food Council*: WHFC). Dalam

Perdagangan Internasional, kehalalan produk diakui secara internasional dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Konsumen Muslim di seluruh dunia. Sistem perdagangan internasional telah mengenal ketentuan halal dalam *Codex Alimentarius Commission; General Guidelines for Use of the Term "Halal"* (CAG/GL 24-1997) yang didukung oleh organisasi internasional World Health Organization (WTO). Dalam perdagangan internasional, label halal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.³

Dibutuhkan aturan yang mempertegas untuk mengatur produk yang benar-benar halal sesuai syariat Islam agar terciptanya kepastian hukum. Peran pemerintah dalam menjaga kepastian hukum, sangat penting. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal tersebut pada kemasannya.⁴ Kehalalan suatu produk tentunya menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen muslim. Produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Sertifikat halal dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari pemerintah.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk makanan bertujuan untuk memberi kepastian status halal suatu produk, sehingga dapat menenangkan konsumen. Adapun tujuan dari sertifikasi halal yang tercantum dalam pasal 3

³Zulham 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur : Kencana Edisi Pertama. halaman 5-6.

⁴ Nidya Waras Sayekti. "Jaminan Produk Halal Dalam Pespektif Kelembagaan (*Warranty of Halal Product of Institutional Perspective*)", *Jurnal Kebijakan Ekonomi & Publik*. Vol 5. No 2, Desember 2014. halaman. 194.

Ayat (3) UU JPH yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian. Ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam menggunakan dan mengonsumsi produk dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, dan sesuai dengan syariat Islam, dan memerintahkan agar umatnya memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.dari segi makanan dan barang guna

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) mengamanatkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur penanganan Sertifikasi menjadi wewenang Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram, tetapi pada

proses formalnya, baik pada pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH⁵ dan terakhir Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menghapus, mengubah, maupun menetapkan ketentuan baru dalam beberapa Pasal-pasal yang terdapat dalam UUJPH, salah satunya yaitu mengenai Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal (merubah Pasal 1 angka 10) Hal ini dinilai bahwa BPJPH dapat melibatkan organisasi masa islam selain MUI dapat menetapkan fatwa halal suatu produk. Perlindungan jaminan produk Halal di Indonesia erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting dikarenakan menyangkut pelaksanaan syariat agama Islam. Indonesia sendiri yang masyarakatnya mayoritas Islam menjamin hak masyarakatnya untuk mengetahui halal atau tidaknya suatu produk.

Kehalalan suatu produk di Indonesia berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) tetapi dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Selain itu

⁵ Ralang Hartati. 2019. "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal". Jurnal ADIL. Vol 10. No 1, Juni 2019. Halaman 77.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 mengatur bahwa setiap produk makanan yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan.

Perlu dilakukan penelitian mengenai apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya? Untuk menjawab hal tersebut, penulis menuangkannya didalam penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU. No 33 Tahun 2014)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang beredar di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pada konsumen muslim terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia?
- c. Bagaimana kepastian hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai perlindungan konsumen muslim dan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia .
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi produsen yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal maupun yang belum mendaftarkan produknya, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya konsumen

beragama Islam tentang kajian pentingnya menjadi konsumen yang cerdas dalam mengkonsumsi produk tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang beredar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada konsumen muslim terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk kepastian hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan Yang Beredar di Indonesia” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu :

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, (sessudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Sertifikasi Halal adalah proses pemberian fatwa secara tertulis oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Produk” berarti barang, dan atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi menjadi hasil akhir dari proses produksi. Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

⁷Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . Edisi pertama, cetakan ke-1. halaman 112.

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dapat disimpulkan bahwa produk pangan adalah segala yang bersumber dari hayati yang ditambah gunanya atau nilainya menghasilkan suatu barang dan atau jasa tertentu setelah melalui proses produksi.

D. Keaslian Penelitian

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi oleh Zumroh Najiyah NIM 1220192, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertiikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan.)” Dalam skripsi ini memaparkan Implementasi Pasal 4 UUJPH yang menyatakan “Bahwa setiap produk makanan yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.” Apakah sudah dilaksanakan pada Industri makanan Minuman Kota Pasuruan Jawa timur. Sedangkan dalam penelitian ini hal yang dianalisis adalah mengenai UUJPH apakah sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam melindungi dan menjamin kehidupan masyarakat beragama.
2. Skripsi oleh Ikhsan Maulana NIM 11140460000091, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018 yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." dalam Skripsi ini memaparkan tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap banyaknya produk pangan yang beredar tidak bersertifikat halal maupun haram menurut UUJPH dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang konsep UUJPH apakah antara aturan dengan sanksi sudah diatur dengan jelas dalam UUJPH dan sudah terimplementasi dengan benar sejak pertama kali diundangkan hingga sekarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian

⁸ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Sumber Data Primer

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.¹⁰

d. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

¹⁰ Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6. No 2. Juli- Desember 2021. halaman 382-388.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

¹¹ Ida Hanifah. Op.Cit., halaman 21.

6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Daerah Kota Medan.
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- c. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara
- d. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Produk Halal

1. Pengertian Halal dan Haram dalam produk Pangan

Halal berasal dari bahasa Arab (*الحلال*) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Ensiklopedi hukum Islam menyatakan Halal yaitu: segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'. Kata halal dalam bahasa hukum, juga berarti boleh. Kata Thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat menentramkan dan yang paling utama. Thayyib dalam konteks makanan artinya, makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kadaluwarsa atau dicampuri benda najis.

Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang oleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya halal kecuali jika ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Halal (*halla, yahillu, hillan* = membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Menurut Yusuf Al-Qadarawi halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Makanan halal adalah: makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Makanan yang

baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dan dapat menimbulkan nafsu makan serta tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai makanan yang *thayyib* yaitu makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, bergizi dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh yang memakannya baik fisik maupun akalnya, adapun konsep *thayyib* dalam ajaran islam sesuai dengan hasil penelitian ahli ilmu gizi adalah :

- a. Sehat: makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup lengkap dan seimbang.
- b. Proposional: yaitu mengkonsumsi makanan yang baik untuk pertumbuhan bagi manusia yaitu makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang.
- c. Aman: yaitu makanan yang mempunyai fungsi jika dikonsumsi berpengaruh pada kesehatan dan ketahanan fisiknya.

Makanan apabila sehat lengkap, bergizi dan seimbang maka kondisi fisik akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit bagi yang mengkonsumsinya, namun sebaliknya apabila mengkonsumsi makanan yang tidak cocok bagi fisik maka makanan tersebut akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit dan mungkin akan membahayakan bagi tubuh bahkan bisa membawa kepada kematian.

Adapun klasifikasi makanan halal dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Makanan yang tidak berasal dari Najis atau Bangkai

Allah SWT telah melarang darah yang mengalir, babi, dan bangkai (kecuali

bangkai ikan dan belalang) untuk dikonsumsi manusia karena termasuk najis dalam hal ini seluruh bentuk najis haram hukumnya untuk makan atau dikonsumsi. Bangkai merupakan hewan ternak yang mati karena tidak disembelih /mati karena tercekik, terpukul, karena jatuh, ditanduk binatang lain, dimakan binatang buas semua diharamkan oleh Agama Islam, bangkai diharamkan karena bangkai merupakan hewan ternak yang mati dimana darah kotor yang terdapat dalam hewan ternak tersebut tidak keluar, sehingga dalam waktu singkat darah dalam bangkai tersebut tercemar oleh berbagai mikroorganisme yang terdapat dalam kotoran hewan yang sudah menjadi bangkai dan dalam waktu singkat pula daging bangkai tersebut akan tercemar berbagai mikroorganisme yang bertambah jika dikonsumsi atau digunakan dalam suatu produk.

Allah mengharamkan daging babi untuk dimakan karena makanan yang disukai dan dimakan oleh babi adalah barang-barang kotor dan najis, ilmu kedokteran mengakui bahwa daging babi sangat berbahaya yang merupakan salah satu sebab timbulnya cacing pita yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia apabila mengkonsumsinya.

b. Makanan yang tidak menimbulkan bahaya bagi fisik

Produk makanan dan minuman yang memiliki efek bahaya bagi fisik manusia adalah racun atau produk makanan yang dapat melenyapkan kesadaran atau menghilangkan akal juga memusnahkan kehidupan atau dapat merusak kesehatan.

c. Makanan yang berasal dari hewan, tidak termasuk jenis hewan buas

Sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda setiap

binatang yang bertaring dan buas adalah haram dimakan “ (HR. Muslim). Hadist diatas secara tegas menjelaskan hewan buas dan bertaring adalah haram dimakan yang termasuk golongan hewan buas adalah haram dimakan, yang termasuk hewan buas adalah ular, serigala, harimau, anjing dan hewan buas pemangsa lainnya.

d. Makanan yang berasal dari hewan laut

Hewan-hewan yang berasal dari laut dan semua makanan dari laut adalah halal untuk dimakan , yaitu spesies ikan laut ataupun makhluk hidup air, karena laut suci airnya dan halal bangkainya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Al-Maidah Ayat 96, Artinya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu”.

e. Makanan dari hewan halal yang mati kerana disembelih

Hewan-hewan yang mati yang kerana disembelih merupakan halal dimakan, namun apabila penyebab hewan mati tidak karenakan disembelih maka hewan tersebut termasuk dalam golongan bangkai dan hukumnya tidak halal untuk dimakan meliputi antara lain:

- 1) Binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut maupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.
- 2) Binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.
- 3) Binatang yang jatuh dari tempat tinggi kemudian mati.
- 4) Binatang yang ditanduk atau di baku tanduk hingga mati.

5) Binatang yang disergap binatang buas dengan dimakan Sebagian dagingnya hingga mati.

6) Semua jenis binatang yang di uraikan di atas adalah haram untuk di makan.

f. Hewan halal yang disembelih atas nama Allah

Hewan yang dasar hukumnya atau hakikatnya halal menjadi sah kehalalan jika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelinya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al- Qur'an " dan janganlah kamu memakan binatang- binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan, sesungguhnya setan itu membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu sesungguhnya jika kamu mengikuti mereka tentunya kamu adalah orang- orang yang musyrik.

Adapun hewan yang dapat dimakan bila telah disembelih secara Syariat Islam tidaklah menjadi halal seluruh bagian badannya tetapi haram darahnya, tahinya dan segala yang dihukumkan najis dalam tubuh hewan itu.

g. Makanan yang tidak bersifat menjijikkan

Semua makanan yang suci dan tidak berbahaya boleh untuk dikonsumsi kecuali yang menjijikkan, yang termasuk kategori yang menjijikkan adalah yang tidak bisa di terima selera yang sehat, ditolak jiwa yang suci dianggap hina oleh cita rasa yang tinggi dan bertentangan dengan jiwa manusia yang waras, contohnya : aneka binatang kecil, beragam ulat (seperti belatung dan lain-lain) dan sebagainya yang terbentuk di media- media yang hina.

h. Makanan yang tidak berasal dari darah yang mengalir

Jenis makanan yang diharamkan dalam islam adalah darah yang mengalir, rahasia diharamkannya darah karena dianggap kotor dan tidak mungkin jiwa manusia yang bersih menyukai sesuatu yang kotor dan berbahaya sebagaimana halnya bangkai.

Ketentuan halal menurut hadits, yaitu;

a. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dan barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya.

b. Bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Dihalalkan bagi kita un tuk memakan bangkai ikan dan belalang, serta makan hati dan limpa.

c. Diriwayatkan olehn Al-Khamsah nabi Muhammad SAW bersabda: bahwa air itu suci dan bengkai ikannya halal dimakan.

Dasar Hadist Rasulullah SAW tentang halal dan haram, meliputi;

a. Rangkaian Larangan Haram:

Allah mengutuk khamr, peminumnya, penyajiannya, pengdarnya, pemeras bahannya, penahan dan penyimpanannya, pembawanya dan penerimanya.

Apa yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit juga haram. (HR. ahmad dan Ibnu Majah).

b. Haramnya anjing, macan, beruang dsb.

Tiap-tiap binatang buas yang bertaring adalah haram.

c. Haramnya Burung Elang, Gagak dsb.

Rasulullah SAW melarang memakan burung yang mempunyai kuku tajam.

d. Binatang yang diperintah membunuhnya adalah Haram

Dari Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh baik halal maupun haram yaitu: ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang.

Mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting dikarenakan menyangkut pelaksanaan syariat agama Islam. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan halal adalah sebagai berikut:

a. Mencegah timbulnya penyakit

Allah tidak mengharamkan makanan atau minuman kecuali ada hikmah dibelakangnya baik yang terungkap dalam ilmu pengetahuan ataupun tidak. Salah satu hikmah menghindari makanan haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit.¹²

b. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal

Makanan halal yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti sumber energi protein hewani dan nabati untuk membangun jaringan tubuh termasuk sel otak serta memperbaiki bagian- bagian yang sudah aus maupun rusak.

c. Mengonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib

Seluruh kegiatan manusia dalam Islam bernilai sebagai Ibadah bila di niatkan dengan penuh ikhlas karena Allah, demi mencapai ke Ridhoan- Nya, jika memakan makanan halal niatnya karena ibadah kepada Allah maka akan mendapat pahala.

¹²Ahmad Sarwat. 2013. *Halal atau Haram Kejelasan Menuju Keberkahan*. Jakarta: Kalil. halaman 11.

d. Agar doa tidak terhalang

Salah satu penyebab Allah Swt tidak mau mendengarkan atau megabulkan doa seorang hamba-Nya adalah karena makanan dan minuman haram yang masuk kedalam perut.¹³

e. Wujud keimanan kepada Allah

Diantara sejumlah perbedaan seorang muslim dengan bukan muslim adalah masalah makanan yang masuk kedalam perut. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan makanan yang diharamkan Allah Swt. Kehalalan makanan yang masuk perut sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang mendasar adalah masalah status dan nilai keimananan kepada Allah Swt.¹⁴

Dibutuhkan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma' dan qiyas (ra'yi/ijtihad) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum dan harus digali oleh ulama agar dikemudian hari tidak menimbulkan hukum yang syubhat (menimbulkan keraguraguan). Para ulama telah ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping. Sebagian ulama turut memberikan keterangan mengenai hukum-hukum makanan dan minuman yang menjadi standarisasi Produk pangan yang akan melalui sertifikasi halal.

Haram berasal dari bahasa arab yang bermakna suatu perkara yang dilarang oleh syara'(agama), mengerjakan perbuatan haram berarti berdosa namun

¹³*Ibid.* halaman 4.

¹⁴*Ibid.* halaman 2.

jika ditinggalkan akan mendapat pahala.¹⁵ Zuhaili dalam bukunya *Ushul- Al Fiqih Al- Islami* menyebutkan bahwa haram adalah doktrin yang menjadi dasar atau dalil untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan pasti, atau segala sesuatu dan setiap perbuatan yang di tuntutan Syari untuk ditinggalkan sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan, dalam hukum Islam disebut dengan setiap perbuatan yang dicela oleh Syariat bagi pelakunya.¹⁶ Secara terminologi haram yaitu melarang segala sesuatu yang buruk yaitu yang mengandung rasa jijik bagi cita rasa yang sehat, ditolak akal yang sehat karena berbahaya bagi tubuh dan Agama.

Menurut hukum Islam secara garis perkara (benda) haram terbagi atas dua, yaitu kelompok pertama adalah substansi benda tersebut diharamkan oleh agama dan yang kedua substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara memperoleh dan penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Agama Islam, segala aktivitas hidup tentunya dilandasi oleh hukum haram dan haram prinsipnya tidak hanya pada makanan tetapi juga pada pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya, Qardawi menyimpulkan beberapa prinsip menyangkut halal dan haram antara lain sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya semua hal itu dibolehkan
- b. Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah milik Allah
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan perbuatan syirik.

¹⁵Muchith A. Karim. 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. halaman 11.

¹⁶Zulham. 2013. *Op.Cit.* halaman 86.

- d. Larangan atas sesuatu karena keburukan dan bahayanya
- e. Halal yang mencukupi kebutuhan manusia yang haram tidak berguna.
- f. Apapun yang menyebabkan kepada yang haram maka termasuk haram.
- g. Islam melarang berpura-pura memperlihatkan yang haram menjadi halal.
- h. Niat baik tidak dapat mentolerir yang haram Hal yang meragukan harus dijauhkan.
- i. Hal yang haram dilarang bagi semua manusia tanpa terkecuali.
- j. Hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat.¹⁷

2. Bahan dan Proses Produksi Halal

Menurut islam makanan yang dapat dikatakan sebagai makanan halal harus memiliki kategori tertentu, adapun kategori makanan halal menurut islam adalah:

a. Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah.

b. Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya makanan halal dapat berubah menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil, mencuri, menipu, riba, korupsi dan lainnya.

c. Halal Cara Pengolahannya

Makanan dapat dikatakan halal bisa dilihat dari cara pengolahannya,

¹⁷Jurnal Ihya' Ulum Al-Din. Halaman 247-248.

selama diolah dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan terhadap Al-qur'an dan As-sunnah maka statusnya halal. Karena banyak sekali makanan yang asal muasalnya berstatus halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar dan bertentangan dengan syariat dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Seperti anggur, buah anggur halal dikonsumsi, akan tetapi jika buah tersebut diolah menjadi sebuah minuman keras maka berubah status hukumnya menjadi haram. Contoh lainnya adalah daging sapi, daging sapi halal status hukumnya jika dikonsumsi, akan tetapi jika cara penyembelihan daging tersebut bertentangan dengan syariat maka status hukumnya menjadi haram.

Firman Allah surat Al-A'raf , ayat 157 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya

yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

d. Cara menyajikannya, mengantar dan menyimpannya

Proses penyajian, mengantar dan menyimpan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak diperbolehkan dimakan menurut Syariat Islam.

Sesungguhnya Allah mengharamkan sesuatu karena adanya hikmah tertentu menjauhkan manusia dari mudharat (bahaya) yang muncul akibat mengkonsumsinya, Allah mengharamkan sesuatu yang baik dan mengaramkan sesuatu yang buruk adalah untuk kebaikan manusia dan kebahagiaannya.

3. Kriteria Bentuk dan Nama Produk Bersertifikat Halal

Industri kuliner mempunyai prospek yang cukup tinggi. Kreasi dan inovasi perlu terus dilakukan guna menarik minat konsumen lebih lama dan lebih banyak. Mengingat konsumen mempunyai kecenderungan kejenuhan terhadap makanan atau minuman. Muncullah kreasi makanan dengan aneka bentuk binatang, yang belum diketahui bagaimana hukumnya dalam Islam. Pelaku usaha di bidang kuliner dalam menarik konsumen perlu melakukan trik-trik khusus, dan ternyata tidak hanya rasa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, bahkan bentuk, penamaan suatu produk pun perlu dipikirkan secara serius.

Beberapa inovasi yang dihasilkan pada masa kini berkembang menjadi tren di kalangan masyarakat. Makanan berbentuk binatang merupakan salah satu inovasi bentuk yang banyak disukai orang, semisal roti buaya, cake doggy

dog, taiyaki maupun makanan-makanan yang berbentuk ular. Selain itu dari segi penamaan juga para pelaku industri terkadang menyematkan beberapa nama yang tidak lazim digunakan untuk nama sebuah makanan, seperti rawon setan, bir pletok, nasi kucing ataupun mie remuk patah hati. Berkenaan dengan konsumsi makanan halal, perlu dipastikan apakah bentuk dan penamaan tersebut sudah pasti halal atau tidak. Kehalalan suatu makanan dan minuman pada prosesnya, diharuskan memenuhi prosedur dan persyaratan sistem jaminan halal yang telah ditetapkan oleh MUI.

Kepala Bidang Auditing Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr. Ir. Mulyorini R. Hilwan, M.Si, menjelaskan, mengacu pada sebelas kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang tertulis pada buku HAS23000, disebutkan bahwa merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Dr. Ir. Mulyorini R. Hilwan, M.Si, mengungkapkan bahwa hal tersebut kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI dengan nomor : SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14. Keputusan tersebut menjelaskan nama dan bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi halal.

Contoh penamaan produk yang tidak dapat disertifikasi adalah nama produk yang mengandung nama minuman keras, mengandung nama babi dan

anjing serta turunannya, mengandung nama setan, dan mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan serta mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno. Sebagai contoh nama produk berikut tidak dapat diproses sertifikasi halalnya, yaitu; rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol, babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog, rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak, coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai, meskipun makanan tersebut menggunakan komposisi bahan yang halal. Ketentuan tersebut mengecualikan untuk produk yang telah mentradisi (*urf*), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

Merek/brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merek garuda, kubra, bear, crocodile, cap badak. Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh disertifikasi karena terkait dengan karakter dan harapan untuk aplikasi produknya, contoh lotion sensual amber, lipstick sexy pinky, spa sensual. Adapun dari segi bentuk, produk tidak dapat disertifikasi apabila berbentuk hewan babi dan anjing ataupun bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau porno.

B. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Ayat (3) pelaku usaha adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan kum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dakam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha dalam pengertiannya tidak mencakup eksportir karena Undang-Undang perlindungan konsumen membatasi dengan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan pengertian pelaku usaha secara luas yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengkonsumsi produk yang dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut. Proses penyempurnaan suatu Undang-Undang akan lebih baik jika Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah kepada siapa akan mengajukan tuntutan jika dirugikan dalam penggunaan produk.

Adapun yang dimaksud dengan *directive* adalah:

- a. Pelaku usaha berarti membuat produk akhir, pelaku usaha dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai pelaku usaha.

- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat pelaku usaha, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan, atau untuk *leasing* atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa akan dipandang sebagai pelaku usaha dalam arti *directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha.
- c. Dalam hal pelaku usaha suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai pelaku usaha, kecuali memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas pelaku usaha atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) sekalipun nama pelaku usaha dicantumkan.¹⁸

2. Bentuk Kewajiban Pelaku Usaha Produksi Pangan

Sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha, maka pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha juga di atur dalam Undang-Undang JPH, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yaitu;

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 9-10.

- a. Memberikan informasi secara jelas, benar dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Setelah memperoleh sertifikat halal maka pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Penjabaran kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang JPH, terlihat bahwa pelaku usaha lebih ditekankan wajib sertifikat halal terhadap produk yang mereka produksi dengan memberikan informasi yang jelas , jujur dan benar karena sertifikat halal tersebut merupakan bukti dari kehalalan produk.

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dalam pasal (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya tentunya memiliki kewajiban, adapun kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang di produksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian apabila barang dan/ jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

Penjabaran mengenai kewajiban pelaku usaha tersebut tampak bahwa iktikad baik ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai dari sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap penjualan, dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha maka pelaku usaha kan melakukan kewajiban- kewajiban yang lainnya, seperti

memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar menjamin mutu barang dan atau/ jasa yang di produksi dan sebagainya.

3. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu; sehat, aman, dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menerangkan bahwa:

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Keamanan pangan yang dikehendaki dari Undang-Undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Pada Undang-Undang pangan masalah keamanan pangan diatur pada pasal 67 yaitu;

- a. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- b. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan Pasal tersebut terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-Undang pangan adalah:

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan produk tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Ketentuan pada Undang-Undang pangan menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

C. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal

1. Pengertian sertifikasi halal dan Manfaat sertifikasi halal

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia maka ia harus mencantumkan keterangan halal sebagaimana tercantum dalam pasal 10 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan bahwa setiap pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau tulisan label halal pada label.

Sertifikasi halal merupakan salah satu proses sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk pangan yang diproduksinya. Namun, sertifikasi halal menjadi wajib dilakukan oleh pelaku usaha setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Noor 33 Tahun 2014 tentang Jeaminan Produk Halal.

Landasan kebijakan sertfikasi Halal MUI bersumber dari ketentuan syariat agama Islam dan hukum positif atau hukum yang berlaku di indonesia. Adapun dasar hukum dari syariat agama islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Baqoroh ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

b. Al-Baqoroh ayat 172

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ
 اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

c. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ
 مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

d. An-Nahl ayat 114

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ
 اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

e. An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
 حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
 يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung."

Sedangkan landasan operasional berdasarkan hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Ikan Dan Iklan Pangan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996.¹⁹

Pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang terdiri dari barang dan jasa dilakukan secara bertahap. Penahapan kewajiban bersertifikat halal dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.
- b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku.
- c. Produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara massif.
- d. Produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi.
- e. Kesiapan pelaku usaha; dan
- f. Kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH.

Penahapan kewajiban bersertifikat halal dimulai dari produk makanan dan minuman, selanjutnya produk selain makanan dan minuman. Penahapan pada produk makanan dan minuman dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Kewajiban bersertifikat halal terhadap produk menjadi perintah bagi seluruh pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal terhadap produknya. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

¹⁹ H. K.N Sofyan Hasan. 2014. *"Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi Di Indonesia"*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, halaman 168-175.

- a) Barang, yaitu: tiap-tiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- b) Jasa meliputi layanan usaha yang terkait dengan: penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Selain produk-produk yang wajib bersertifikat halal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan setiikat halal yaitu bahan dan proses produk halal (pph). Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan-bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba ataupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, serta proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Setelah memastikan bahan telah sesuai dengan ketentuan diatas, selanjutnya yang harus lebih diperhatikan adalah lokasi, tempat, dan alat wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat tersebut wajib: dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.

Serifikasi halal mengalami beberapa perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, MUI berwenang mengeluarkan sertifikat halal yang secara teknis ditangani oleh Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan tersebut beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.

Sertifikasi halal menjamin perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena proses diterbitkannya sertifikat halal telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, produk yang telah bersertifikat halal dan berlabel halal menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen sehingga pelaku usaha mampu meraih keuntungan yang cukup besar. Sertifikat halal dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada suatu kemasan produk dari pemerintah. Pengadaan sertifikat halal pada produk makanan bertujuan untuk memberi kepastian status halal suatu produk, sehingga dapat menenangkan konsumen.

Labelitas halal berfungsi untuk melindungi pelanggan dari tindakan curang, pada rumah makan misalnya terhadap produk makanan yang disajikan, dengan adanya sertifikat halal yang tertera dalam iklan/ spanduk sebuah rumah makan berfungsi sebagai informasi bagi pelanggan muslim. Adanya Sertifikasi halal memberikan jaminan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama Islam. Produk makanan yang

memiliki Sertifikat halal adalah produk yang dalam proses pengelolaannya memiliki standar dalam keamanan dan kebersihannya. Terkait keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”) yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Produk yang termasuk dalam UU Produk Halal adalah barang dan/atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas, Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

2. Kewenangan Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia mengalami sedikit perubahan terhadap lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu perubahan kewenangan dari Majelis lama Indonesia (MUI) keada Badan Penyelenggara Jaminan Prouduk Halal (BPJPH). Konsumen muslim di Indonesia, dilindungi oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Produk Obat dan makanan selanjutnya disebut BPPOM yang bertugas mengawasi produk yang beredar di masyarakat, BPPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian Pangan yang

bertugas secara khusus mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim Indonesia, BPOM mengawasi produk yang beredar dimasyarakat dengan cara memberikan persetujuan, pencantuman tulisan/ logo halal pada label berdasarkan sertifikat halal.

Lembaga yang otoritatif di Indonesia melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH. Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH:

”Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertiikat Halal tersebut Berakhir”.

Setelah diterbitkannya UU JPH, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya dalam penyelenggaraan JPH yang

tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Produk halal, BPJPH berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH dalam melaksanakan wewenang diatas, akan melakukan kerjasama dengan (a) kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan (c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan Pasal 8 UU JPH. Melalui kerjasama antara BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk sesuai dengan Pasal 9 UU JPH, sedangkan Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

- a. Sertifikasi Auditor Halal;
- b. Penetapan kehalalan Produk; dan

c. Akreditasi LPH.

Selain penyelenggara yang disebutkan diatas, terdapat penyelenggara Jaminan halal non struktural yaitu masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan JPH. Peran masyarakat berupa melakukan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dan juga mengawasi produk yang beredar di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pengawasan tersebut nantinya bisa berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH sesuai dengan Pasal 53 UU JPH.

Tujuan adanya pendaftaran sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir. Sejak terbitnya UU JPH, batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.

Memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir, dua bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan, selanjutnya satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka di tahun itu produsen tidak

diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala LPPOM MUI. Setelah masa 2 (dua) tahun selesai, maka akan diadakan pemeriksaan ulang kembali.

Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat halal, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI.

Sertifikat halal tersebut dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakannya pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal untuk pencabutan sertifikat halal.

Berkaitan dengan sertifikat halal maka filosofis pranata hukum yang mendasarinya adalah :

- a) Al-qur'an dan Hadits
- b) Dominan Agama
- c) Hukum positif didasarkan pada Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPU

Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang di keluarkan oleh lembaga pengkajian produk obat dan makanan Majelis Ulama Indonesia selanjutnya di singkat LPPOM MUI, MUI adalah wadah musyawarah para Ulama, Zuama, dan Cendikiawan Muslim.

MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 berdasarkan pada Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta yang memiliki kewenangan dan

wilayah fatwanya meliputi : MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqih) dan masalah aqidah menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam di Indonesia; MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah- masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain; Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, MUI daerah hanya berhak melaksanakannya; Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;

3. Tata cara pelaksanaan sertifikasi halal

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam (*Halal Assurance System*) HAS 23000. Perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan.

b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang untuk mendaftar Sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), Manual SJH, matriks produk, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembafyaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di

Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email bendaharalppom@halalmui.org.

6) Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7) Melakukan monitoring pasca audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8) Memperoleh Sertifikat halal

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk

dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.²⁰ Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut Pasal 30 ayat (1) Pemeriksanaan Halal dilakukan BPJPH dengan menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH), yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk. Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyalahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk. Menentukan suatu produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH.

Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Sidang fatwa halal dilaksanakan dan dinyatakan produk tersebut halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH,

²⁰ Syafrida. "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim". Jurnal Hukum Vol 7. No 2, Desember 2016. halaman 167.

wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya yang akan didistribusikan. Biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku usaha atau produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Sedangkan dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 44 UU JPH).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan Yang Beredar Di Indonesia.

Memproduksi produk yang akan dipasarkan di wilayah Indonesia haruslah memiliki standarisasi agar layak diedarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi adalah usaha bersama untuk menjaga kualitas produk dan efisien usaha. Standarisasi digunakan untuk memberi batasan atau patokan secara spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses maupun karakteristik serta metode dalam komunikasi sehari-hari baik komunikasi lisan maupun. Standarisasi sebagai unsur penunjang pembangunan mempunyai peranan penting dalam usaha optimasi pendayagunaan sumber daya dan seluruh kegiatan produksi serta produktivitas khususnya dalam peningkatan perdagangan, pengembangan standarisasi diperlukan dalam perlindungan pemakai suatu produk yang diperdagangkan.

Standarisasi berfungsi untuk memberikan kepastian perlindungan, kepastian mutu kelancaran dalam perdagangan dan ketenangan dan rasa aman konsumen khususnya umat Islam dari mengkonsumsi suatu produk yang haram, standarisasi halal dapat dimasukkan sebagai bagian dari standarisasi mutu dengan penambahan dan penekanan dalam hal kehalalannya. Standarisasi merupakan hal yang penting untuk menarik minat konsumen terutama konsumen muslim, wujud dari Standarisasi suatu produk bagi produsen adalah harus memiliki sertifikat halal. maka penentuan kriteria atau klasifikasi halal suatu produk ditetapkan

berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama umat Islam dalam menetapkan hukum sesuatu, kejelasan kriteria dan klasifikasi hukum halal dan haram ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan fatwa (MUI).

Standarisasi halal memerlukan adanya dokumentasi terperinci yang menyangkut sistem manajemen halal, label halal, evaluasi dan monitoring halal serta dokumen lain yang diperlukan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi penggunaannya. Doktrin *halalan thoyyib* (halal dan baik/bergizi) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.²¹ “

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal juga disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Sertifikasi Halal adalah proses pemberian fatwa secara tertulis oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu

²¹H. K.N. Sofyan Hasan. *Op.Cit.*, halaman 351.

produk sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal, dan hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah dengan diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Mengenai sertifikasi halal maka kita juga harus membahas apa itu produk halal dan bagaimana ketentuannya.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu :

1. Tidak mengandung babi atau berasal dari babi.
2. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih menurut tata cara yang ditentukan oleh syari'at Islam.
3. Tidak mengandung khamr dan produk turunannya yang memabukkan.;
4. Semua tempat yang berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, penjualan tidak boleh digunakan untuk barang yang tidak halal.

Penetapan halal tidaknya sebuah produk pangan pada era sekarang tentu tidak mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya bahan baku atau dasar pokok produk yang masuk ke Indonesia berasal

dari Luar.²² Setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menjamin adanya kepastian hukum jaminan bagi Konsumen Muslim.. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang diperjual belikan di wilayah Indonesia akan mulai diberlakukan 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut disahkan. Pelaksanaan Jaminan Produk halal juga berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain yaitu;

a. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pangan

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan memiliki keterkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan pasal 97 yaitu:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam Negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label halal di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis dan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

²²Muhammad Ibnu Elmi As Pelu.2009 *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, halaman. 22.

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isis bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap produk yang akan diproduksi maupun diedarkan di wilayah Indonesia harus mencantumkan label yang dimuat dalam ayat (3) , khususnya huruf (e) keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Pencantumannya pada label pangan pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Dikaitkan dengan Pasal-Pasal dibawah ini yaitu:

Pasal 86 ayat (2);

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”,

Pasal 67 ayat (1);

“Kemananan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman. Higienies, bermutu, bergizi , dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pasal 89;

“Setiap orang dilarang memeperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan”.

Pasal 69 huruf (g) ;

“Penyelenggaraan Kemananan Pangan dilakukan melalui Jaminan Produk halal bagi yang dipersyaratkan”.

Berdasarkan pasal pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, menurut Undang-Undang pangan setiap produk yang diproduksi maupun diimpor dengan tujuan mengedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki label yang jelas terutama label halal jika produk tersebut memenuhi persyaratan.

b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018
Tentang Label Pangan Olahan

Manusia dibebaskan memakan makanan olahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, berdasarkan syari’at Islam, makanan yang boleh di konsumsi adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Swt. Makanan olahan impor merupakan alternatif pilihan konsumen dalam melakukan pembelian produk makanan. Dengan demikian, apabila konsumen ingin membeli makanan olahan impor maka konsumen wajib membeli dan memakan makanan olahan impor yang terjamin kehalalannya. Pasal dalam

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan membahas mengenai label halal yaitu terdapat pada Pasal;

Pasal 32;

Ayat (1)

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal.

Ayat (2)

Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (3)

Dalam hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut tentang pencantuman keterangan halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40;

Ayat (1)

Dalam hal Pangan Olahan mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi.

Ayat (2)

Tanda khusus berupa tulisan dan gambar babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan tulisan berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih sebagaimana tanda berikut:

Ayat (3)

Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas terbaca dan proporsional terhadap luas permukaan Label serta dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca.

Ayat (4)

Bahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gelatin, gliserin, enzyme, lemak, collagen, colostrum, embryo extract, blood extract, hydrolyzed haemoglobin, keratin, hair extract, placenta, protein, thymus extract, thymus hydrolisate, stomach extract, minyak, lemak reroti (shortening), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, atau trigliserida.

Pasal 41;

Ayat (1)

Dalam hal Pangan Olahan melalui proses pembuatan yang bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi, pada Label harus dicantumkan keterangan berupa tulisan “Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber dari babi”.

Pasal 42 ;

Tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) harus dicantumkan dengan ukuran huruf minimal 2 mm (dua milimeter) pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca.

Pasal 66 ;

Ayat (1)

Dalam hal Pangan Olahan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan konsumen, keterangan tentang Pangan Olahan tersebut dicantumkan pada media informasi lain yang diletakkan di tempat penjualan atau berdekatan dengan tempat penjualan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dan dibaca.

Ayat (2)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Halal bagi yang dipersyaratkan; dan
- d. Keterangan kedaluwarsa.

Ayat (3)

Media informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain brosur, leaflet, atau banner.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengizinkan produk makanan olahan luar negeri masuk ke wilayahnya. Banjirnya produk makanan olahan impor ini memberikan isyarat kepada masyarakat muslim untuk berhati-

hati dalam memilih produk makanan olahan impor. Hal ini mengingat bahwa produk-produk tersebut berasal dari negara-negara yang mayoritas masyarakatnya ialah Non Muslim. Produk-produk makanan yang diimpor dari luar negeri jelaslah produk yang sifatnya tahan lama.

Agar suatu produk dapat bertahan lama, tidak jarang produsen mencampurkan bahan-bahan tambahan makanan pada produk makanan olahan tersebut. Oleh karena itu, titik kritis yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan makanan olahan ialah jenis dan asal bahan serta cara penyembelihannya. Menurut SOPA dalam Jurnal Sofyan Hasan, titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan pangan. Apabila bersesuaian, berarti pangan tersebut halal, dan begitupula sebaliknya. Satu hal yang mutlak perlu diingat bahwa barang-barang konsumtif ketika dihubungkan dengan teknologi dan terutama pengolahan produk pangan di zaman modern sekarang ini mudah tercampur atau bahkan dicampuri dengan barang-barang haram atau paling sedikit diragukan kehalalannya (syubhat).

B. Perlindungan Hukum Pada Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Beredar Di Indonesia.

Sebagai suatu konsep, “konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki Undang-Undang atau praturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilan. Sejalan dengan perkembangannya itu, berbagai Negara telah pula menetapkan

hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan kepada konsumen, di samping itu telah pula berdiri organisasi konsumen internasional, yaitu *internasional organization of consumer union (UICO)*.

Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.²³

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada 15 Maret 1962 yaitu terdiri dari atas:

1. Hak untuk memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar.²⁴

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak hak Asasi manusia yang di rancang PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3,8,19,21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia

²³ Zulham. 2013. *Op.Cit.*, halaman. 173.

²⁴ Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, Edisi 1, cetakan ke-2 halaman 38-39.

(*International of ConsumersUnion* - IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih.²⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak penting konsumen menurut Pasal 4, ada sembilan hak dari hak konsumen, delapan di antaranya hak yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang lainya. Hak-hak konsumen yang harus dilindungi tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Op.Cit.*, halaman 41-46.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi ini sangatlah penting sebab tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih Produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut dapat pula disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik. Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen untuk memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan member ikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

3. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak memilih hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Apabila suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat disampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI).

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan terhadap konsumen agar diperlakukan benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi Ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

Undang-Undang perlindungan konsumen dengan jelas mempunyai tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi-1, Cetakan ke- 2. halaman 41.

tentang Perlindungan Konsumen, antara lain;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁸

Selain konsumen Undang-Undang Perlindungan juga mengatur Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengedarkan produknya, Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ,adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

²⁸Zulham.2013. *Op.Cit.*, halaman 152.

- mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.²⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Disini terlihat konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen.

Berdasarkan dua pasal di atas (pasal 4 dan Pasal 5), demi keamanan dan keselamatan sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,. Jadi pengusaha yang membuat produk

²⁹Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, Edisi Pertama. Halaman. 56.

berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan serta pemeliharaan. Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak 45 konsumen muslim. Jadi, pemberian sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3).

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 97 (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan . (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih dan isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan

- f) Tanggal dan kode produksi
- g) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan.

Percantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Peraturan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundangundangan, baik Undang-Undang maupun Perundang-Undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk percantuman label halal.

Berikut beberapa peraturan Perundang-Undangan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen.

Hal yang membawa dampak buruk dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu upaya dalam menghindarkan dari hal tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8 bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yakni pengawasan, dalam UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30. Ketentuan dalam pasal 30 dapat dilihat bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Undang-Undang dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengenai

label halal bukan hanya UUPK yang membahas hal tersebut dalam UU Pangan juga telah disebutkan yakni pasal 97.

C. Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.³⁰

Jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Adanya tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat, hal itu tentunya akan berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman,

³⁰ Ralang Hartati. *Loc.Cit.*

kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Berbagai macam hal yang dilakukan pada saat pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan,

tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang-Undang JPH mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui

sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adapun asas-asas dalam UU JPH yaitu :

- a. Asas “pelindungan” dalam UU JPH adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

- b. Adapun asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- c. Adapun asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- e. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Label halal adalah bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen agar mudah dikenali. Tujuan utama (maqshudul a'zham) logo itu mengenalkan kehalalan kepada umat. Maka seharusnya domainnya adalah ajaran agama serta tulisan yang sifatnya mudah dipahami dan berlaku secara universal.

Pengajuan mendapatkan layanan Sertifikasi Halal Gratis melalui program Sehati saat ini sudah bisa dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian

Agama (Kemenag) membuka layanan Sehati mulai Maret 2022. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam siaran resmi Kemenag menyampaikan bahwa Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan dimulai bulan Maret sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini. Diluncurkan pada 2021 lalu, Program Sehati merupakan hasil kolaborasi BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kuota 25 ribu penerima layanan program Sehati, diperuntukkan bagi pelaku UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri untuk kehalalan produknya, atau halal-self-declare. Persyaratan itu sesuai ketentuan dalam peraturan BPJPH. BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta, kuota penerima layanan sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh setiap instansi bervariasi. Tahun 2021 lalu, terdapat 112 lembaga atau fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK senilai total Rp16,5 miliar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK.

Ada lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh para pelaku UMK untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis, yaitu:

- a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain

- b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB); Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2 miliar, dibuktikan dengan data dalam NIB
- c. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20. Produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:

- 1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait
- 2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 dan Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi
- 3) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK Mengutip panduan di laman sehati.halal.go.id, Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah sebagai berikut:

- a. Buka laman ptsp.halal.go.id (aplikasi SIHALAL)
- b. Buat akun dan lakukan aktivasi akun (daftarkan username dan password)
- c. Login menggunakan username dan password yang didaftarkan
- d. Pilih asal usaha Dalam Negeri
- e. Lengkapi data pelaku usaha Pilih "Jenis Pendaftaran Melalui Fasilitas" dan masukkan entry kode, misalnya:
 - 1) Kode SEHATI21 (fasilitasi dari BPJPH)
 - 2) Kode A30XX (fasilitasi dari Kemenkop-UKM)

- 3) Kode A301XX (fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM).
- f. Informasi terkait entry kode pada tahun ini bisa ditanyakan ke kantor Kemenag terdekat.
 - g. Lengkapi seluruh dokumen persyaratan via laman ptsp.halal.go.id
 - h. Kirim dokumen pengajuan sertifikasi halal
 - i. Usai pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." STTD bisa diunduh di aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id)
 - j. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) akan melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD
 - k. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output, yaitu Ketetapan Halal.
 - l. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Pendaftaran seleksi SEHATI sepenuhnya dilakukan secara online. Jika pelaku UMK mengalami kesulitan atau hambatan, dapat membawa semua berkas persyaratan ke Satgas Halal Daerah di PTSP Kantor wilayah Kementerian Agama terdekat. Petugas Satgas Halal Daerah akan membantu dengan memberikan pendampingan unggah data di laman ptsp.halal.go.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang beredar di Indonesia pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan. Hal tersebut telah diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.
2. Perlindungan hukum pada konsumen muslim terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/ sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
3. Kepastian hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Jaminan penyelenggaraan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan

menjual Produk Halal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijamin dengan, ditetapkan sanksi pidana.

B. Saran

1. Adanya pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang beredar di Indonesia menjadi kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk melakukan pengurusan sertifikat halal sebagai jaminan mengenai kehalalan produk yang dijualnya kepada konsumen khususnya konsumen muslim. Dalam hal ini, pemerintah selayaknya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pada saat pengurusan sertifikasi halal.
2. Pemerintah harus membuat peraturan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia yang memaparkan akibat hukum serta sanksi yang diterima apabila terjadi pelanggaran hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pengurusan sertifikasi halal.
3. Adanya pelaku usaha yang tertib dalam pengurusan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang akan diedarkan di Indonesia menimbulkan kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut, sehingga pemerintah harus memberikan fasilitas dan kemudahan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sarwat. 2014. *Halal atau Haram Kejelasan Menuju Keberkahan*. Jakarta: Kalil.
- Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, Edisi 1, cetakan ke-2
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-9.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi-1, Cetakan ke- 2.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.
- Hasan K.N Sofyan. 2014. “*Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*”. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Muchith A. Karim. 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. 2009 *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group
- 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur : Kencana, Edisi Pertama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

C. Jurnal

Melissa Aulia Hosanna & Susanti Adi Nugroho. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan.” Jurnal Hukum Adigama. Vol 1. No 1. Juli 2018.

Nidya Waras Sayekti. ”Jaminan Produk Halal Dalam Pespektif Kelembagaan (Warranty of Halal Product of Institutional Perspective)”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 5. No 2, Desember 2014.

Ralang Hartati. “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” Jurnal ADIL. Vol 1. No 10. Juni 2019.

Syafrida. ”Sertifikat halal pada Produk Makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim”. Vol 7. No 2. Desember 2016.

Zainuddin, Z., & Riza, F. “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6. No 2. Juli- Desember 2021

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui kbbi.web.id, diakses Selasa, 21 Juli 2021, Pukul 10:41 wib.

Al-Quran.kemenag.go.id